

**FENOMENA DAN POLA PELANGGARAN PASLON  
TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE:  
STUDI KASUS DI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA SERENTA TAHUN 2020**

Oleh;

Sulastio

Tenaga Ahli Humas, Data, dan Informasi Bawaslu

**ABSTRAK**

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye merupakan langkah awal dan pembuktian integritas calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 menjadi ujian awal integritas pasangan calon dan partai politik dan akan memilih 9 Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 Walikota dan Wakil Walikota dan 224 Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui (1) tingkat kepatuhan peserta Pemilihan (2) Analisis pola pelanggaran laporan Dana Kampanye (3) Upaya Bawaslu dalam mendorong integritas peserta pemilihan melalui analisis laporan dana kampanye.

Kata Kunci : Dana Kampanye, Akuntabilitas, Integritas

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) tingkat kepatuhan peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020 (2) analisis laporan dana kampanye dan pola pelanggaran (3) upaya Bawaslu dalam mendorong integritas peserta pemilihan melalui analisis laporan dana kampanye.

Penelitian ini dilakukan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020 dengan menganalisis laporan dana kampanye ( Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Akhir Dana Kampanye ) pasangan calon di beberapa daerah pemilihan berdasarkan informasi awal dan temuan Bawaslu dan potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu pendekatan

penelitian yang berfokus dan memperhatikan dengan seksama suatu kasus sebagai intensif dan rinci, melalui penggalian informasi dan analisa secara mendalam. (Surachnard, 1982).

### **Latar Belakang Masalah**

Dana Politik dan Dana Kampanye. Dana Politik sering dikaitkan dengan Anggaran yang dibutuhkan oleh Partai Politik untuk menjalankan operasional dan aktivitasnya. Yang dimaksud dengan operasional partai politik antara lain : biaya kantor, gaji pegawai dan biaya lain yang dikeluarkan oleh partai politik sehari – hari. Sedangkan aktifitas partai politik termasuk : pendidikan kader, biaya mengikuti pemilu dan lainnya, kongres, rapat partai dalam skala besar dan lain sebagainya. Dana Kampanye merupakan dana yang dikeluarkan oleh kandidat atau peserta pemilu dan pilkada meliputi : penerimaan dan pengeluaran yang ditempatkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye ( RKDK ) dan dilaporkan dalam 3 tahap yaitu : tahap pertama Laporan Awal

Dana Kampanye ( LADK ), tahap kedua Laporan Sumbangan Dana Kampanye ( LPSDK ) dan tahap akhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK ). Menurut UU No 10 Tahun 2016 Dana Kampanye hanya tidak diperkenankan berasal dari : dana/sumbangan pihak asing, dana dari Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Selain bukan berasal dari sumber yang tidak dilarang juga penting memastikan sumbangan Dana Kampanye bukan berasal dari sumber yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan atau dalam istilahnya sering disebut dengan clean dan tidak melanggar Hukum. Sumbangan kepada para kandidat termasuk kandidat kepala daerah seringkali diasumsikan sebagai “investasi” tidak langsung dengan berbagai motif di satu sisi sementara di sisi lain paslon dan peserta pemilihan juga berharap mendapatkan

atau meraup sumbangan sebanyak – banyaknya juga membuat mereka tidak lagi teliti atau bahkan terkadang abai terhadap resiko “terikat” komitmen dari sumbangan yang diberikan.

Pemilu sejatinya merupakan pertarungan ide, gagasan dan program dan bukan merupakan pertarungan uang, kapital dan materi lainnya. Pertarungan uang hanya akan membuat Pemilu atau tepatnya yang ber”kontestasi” di Pemilu menjadi milik para kandidat atau peserta Pemilu yang memiliki banyak uang. Para kandidat atau parpol peserta Pemilu dan pemilihan yang tidak memiliki uang akan cenderung tidak mendapat respon dari para pemilih justru bukan karena ide dan program yang ditawarkannya. Pertarungan uang di Pemilu juga berpotensi merugikan pemilih karena mereka relatif hanya akan menerima uang dalam jumlah yang sedikit umumnya : Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ), Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) atau bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) ini sangat

tidak sebanding dengan anggaran negara dan anggaran daerah yang seharusnya dapat dinikmatinya jika mereka memilih pemimpin yang tepat. Kondisi ini pada sisi kandidat terpilih pasti akan berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya atau balas jasa ke pemodal yang telah mendukungnya yang seringkali dapat merugikan masyarakat karena para pemimpin tersebut justru akan lebih mempertimbangkan kepentingan “pemodal” dibandingkan kepentingan konstituennya.

Integritas Pengelolaan Dana Kampanye menjadi kata kunci pemilu yang berkualitas yang diharapkan dapat melahirkan para pemimpin yang juga berintegritas untuk mencegah korupsi politik di Indonesia. Dalam Diskusi dengan tema : “Mengawal Integritas Pemilu: Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik, dan Penegakan Hukum” yang diselenggarakan oleh Setara Institute di Jakarta Akuntabilitas dana politik, khususnya dana kampanye, menjadi salah satu sorotan pembahasan, sebab tak banyak perhatian pada isu ini. Padahal,

tidak akuntabelnya dana kampanye dapat menjadi bom waktu korupsi politik. Salah satu pernyataan yang muncul dalam diskusi tersebut : “Akuntabilitas dana politik belum dapat perhatian banyak. Padahal ini variabel penting dalam pemilu. Kalau dana kampanye tidak akuntabel, bisa jadi bom waktu terjadinya korupsi politik secara sistemik,”<sup>1</sup>

Pemilihan merupakan salah satu bentuk “kontestasi” yang membutuhkan dana yang cukup besar terutama pada tahapan Kampanye. Kampanye pada intinya bertujuan untuk mengenalkan kandidat dan program kandidat agar mendapat simpati dari Pemilih<sup>2</sup> yang pada intinya menjelaskan : pentingnya peran kampanye untuk dapat menarik dan meyakinkan pemilih, dimana semakin massif dan intensif kampanye yang di lakukan

---

<sup>1</sup> Pernyataan Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute dalam Diskusi “Mengawal Integritas Pemilu: Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik, dan Penegakan Hukum” ( Jakarta, 5 April 2019 )

<sup>2</sup> Azis Taufik Hirzi, Merancang Kampanye Pemilu ( Mediator Vol 5 No 1, 2004 ) hlm 83

maka semakin besar pula dana kampanye yang di butuhkan. Tahapan Kampanye biasanya selalu ramai dengan berbagai kegiatan bahkan tak jarang juga menampilkan berbagai atraksi dan hiburan baik itu di Pemilu maupun Pilkada yang sering diibaratkan dengan “Pesta Demokrasi” memang sangat tergambar pada tahapan Kampanye, namun semenjak Pandemi Covid 19 melanda Indonesia dan berbagai negara di Dunia situasinya menjadi berubah, segala aktivitas Pilkada yang cenderung mengumpulkan orang atau membuat kerumunan dibatasi. Kontak fisik antar manusia dibatasi, termasuk dalam kegiatan kampanye yang dahulu selalu ramai. Kreativitas pasangan calon ( paslon ) dan tim sukses serta para pendukungnya teruji disini, target menaikkan elektabilitas dan keterkenalan paslon yang diusungnya harus dilakukan dengan berbagai keterbatasan metoda kampanye, kondisi inilah yang melahirkan berbagai bentuk kreativitas peserta Pilkada 2020. Sejarah mencatat kreativitas para peserta Pilkada dalam membuat berbagai

metode non tatap muka juga bermunculan hal ini tentu positif karena kampanye secara online memiliki berbagai keunggulan : selain karena selain karena dapat menjangkau pemilih yang cukup banyak dan dalam radius atau area yang luas, segmentasinya juga lebih spesifik, selain itu kampanye secara online akan membuat diskursus pertarungan konsep dan program lebih kuat dibandingkan pada kampanye terbuka yang cenderung lebih menonjolkan sisi hiburannya saja. Pendanaan yang besar maka peserta pemilu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lebih meyakinkan pemilih. Ketika kampanye membutuhkan dana yang besar, yang akan menjadi persoalan adalah keabsahan atas sumber dana yang di kumpulkan, untuk itu perlu adanya aturan yang dapat mengatur, yaitu : membatasi, terbuka terkait asal –usulnya dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Pelaporan dana kampanye merupakan bentuk komitmen dan perwujudan akuntabilitas para Peserta Pemilu. Laporan

tersebut dapat menjadi indicator untuk menilai tingkat kejujuran dan kepatuhan paslon terhadap hukum terutama yang menyangkut dana kampanye, laporan tersebut meliputi : darimana sumber dana kampanye, siapa saja penyumbang dan seberapa besar penyumbang berpotensi mempengaruhi calon tersebut lewat dominasi sumbangan dan untuk apa saja sumbangan tersebut dibelanjakan, sejumlah pertanyaan tersebut penting dan dapat melatih para kandidat untuk akuntabel sepanjang laporan tersebut disampaikan secara benar. Oleh karena itu memastikan “kebenaran” Laporan Dana Kampanye seharusnya menjadi target pengawasan dan audit, pembiayaan politik dalam posisinya berada dalam persimpangan diantara beberapa aspek penting dalam politik seperti pemilu yang bebas dan adil, demokrasi, efektifitas tata kelola pemerintahan (effective governance) dan korupsi<sup>3</sup> (Ohman & Zainulbhai, 2011).

## Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan

Pengaturan Dana Kampanye secara khusus selalu muncul baik di Undang – Undang Pemilihan, begitu pula dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU). Dalam ketentuan tersebut diatur : ruang lingkup dana kampanye yang harus dimuat dalam rekening terpisah dari dana partai maupun dana pribadi calon, batasan asal sumbangan dan besarnya, kewajiban laporan dan sanksi jika terlambat menyampaikan laporan akhir.

Pasal 74 ayat (9) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.” Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna mengerem laju pengumpulan dan belanja kampanye.

---

Akuntabilitas, dalam Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu, Edisi I Tahun 2019 ( Jakarta: KPU, 2019), hlm 115

---

<sup>3</sup>Galuh Cahya Nusantara, “Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi dan

Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye sesungguhnya menimbulkan multitafsir: pertama, apakah pembatasan itu hanya berlaku pada pengeluaran/belanja saja, atau juga mencakup pembatasan terhadap pemasukan/ sumbangan?; kedua, apakah wewenang membatasi dana kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau KPU bisa membuat peraturan teknis, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakannya? Ketentuan-ketentuan yang multitafsir inilah yang harus dihadapi oleh KPU dalam membuat peraturan teknis dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (5) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye 7 pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Lia Wulandari dkk, Dana Kampanye Pilkada ( Pengaturan Teknis tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan berdasarkan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 (Jakarta: Yayasan Perلودem, 2015) hlm 6

Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan dimulai sejak Pemilihan pada UU yang mengatur Pemilu dan Pemilihan paska Orde Baru Pengaturan dana kampanye dalam UU No. 12 2003 meliputi beberapa hal :

- (1) sumber dana kampanye yang berasal dari partai politik, calon, dan sumbangan tidak mengikat;
- (2) batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan; jenis sumbangan yang dilarang;
- (3) laporan daftar penyumbang;
- (4) audit dana kampanye;
- (5) mekanisme pelaporan dana kampanye, dan
- (6) sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye.

## **B. PEMBAHASAN**

Dana kampanye merupakan salah satu bagian penting bagi calon kepala daerah dalam rangka mengikuti kontestasi politik. Magnus Ohman (2016), seorang pakar keuangan politik, menyatakan bahwa dana kampanye sangat penting bagi partai politik maupun kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum. dana kampanye digunakan untuk

menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Untuk dapat menciptakan Keadilan Pemilu dan kompetisi yang setara antar kandidat serta mendorong lahirnya kepala daerah terpilih yang berintegritas maka penting untuk memastikan sumber (yang tidak bertentangan dengan hukum) dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye Pemilihan.<sup>5</sup>

**Metode Analisis Laporan Dana Kampanye**

Metode yang dipergunakan oleh Bawaslu dalam menganalisis Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pengelolaan dan Pelaporan Dana Kampanye adalah :

1. Menyusun Indeks Kerawanan Dana Kampanye Pemilihan 2020.
2. Membangun kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Pusat

Pelaporan dan Transaksi Keuangan ( PPAATK )<sup>6</sup>

3. Analisis dan Kajian berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Temuan dari Pengawas Pemilu.

Berdasarkan Analisis dan Kajian ditemukan transaksi mencurigakan di :

No	Wil	Yang Melaksanakan akan Pemilihan tahun 2020	Dugaan Pelanggaran berdasarkan Analisis
1	Prov	9	3
2	Kab	224	13
3	Kota	37	3

Jika melihat pada tabel diatas berdasarkan kuantitas jumlah dugaan pelanggaran dana kampanye berdasarkan daerah jika dibandingkan dengan daerah yang melaksanakan pemilihan

<sup>5</sup> Tulisan Arfianto Purboleksono, Manajer Riset dan Program The Indonesia Institute dalam Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye pada Pilkada 2020 | The Indonesian Institute ( 5 Oktober 2020 ).

<sup>6</sup>Siaran Pers Komitmen Kerja Sama Bawaslu, KPU dan PPAATK dalam Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan 2020 (Selasa 18 Agustus 2020).

berkisar antara 12,3 % hingga 33 %.

Berdasarkan katagori “transaksi mencurigakan” potensi dugaan pelanggaran antara lain :

1. Pemecahan Sumbangan guna menghindari batasan sumbangan maksimal namun setelah ditelusuri ternyata pemilik dari perusahaan – perusahaan tersebut adalah orang yang sama.
2. Sumbangan yang sumbernya diketahui dari valuta asing.
3. Sumbangan melalui pihak ketiga ( diketahui bukan dari penyumbangnya langsung ).
4. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki asing.
5. Laporan dana kampanye yang tidak benar.
6. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan yang sedang mengerjakan proyek yang dananya berasal APBN/APBD.
7. Adanya “Rekening Dana Kampanye” ganda dan dibuat sebelum Rekening

Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuat.

8. Penggunaan rekening diluar RKDK untuk menampung sumbangan dan membelanjakan dana kampanye.
9. Adanya potensi politik uang berupa penarikan uang menjelang hari pemungutan suara dalam pecahan Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dalam jumlah hingga miliaran rupiah. Jumlah dan jenis pelanggaran yang terekam disini hanyalah sebatas pada transaksi yang mencurigakan saja berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye ( LADK ), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK), kajian ini belum termasuk :
  1. Tingkat Kepatuhan;
  2. Transaksi Dana Kampanye lainnya;
  3. Audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

### **C. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memotret potensi daerah rawan pelanggaran dana kampanye dengan potensi dan jenis pelanggaran yang muncul yang dapat dipergunakan sebagai informasi awal dalam menyusun Indek Kerawanan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Berbagai jenis pelanggaran, model dan aktor didalamnya yang didapat dari Penelitian ini juga akan menjadi informasi berharga bagi Bawaslu dalam menyusun kebijakan dan strategi pengawasan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan dalam melakukan pengawasan dana kampanye.

#### **Saran**

Melalui penelitian ini dan hasilnya kami ingin mengajak penyelenggara pemilu ( KPU, Bawaslu dan DKPP ), peserta Pemilu dan Pemilihan, stakeholder yang terlibat : Kantor Akuntan Publik dan stakeholder lain yang mendukung pengawasan dana kampanye : pemantau, PPATK dan lain sebagainya untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana kampanye agar melahirkan hasil pemilu yang berintegritas dan mewujudkan Keadilan Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aditya Perdana, Mada Sukmajati dkk, 2018, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Bawaslu, Jakarta.
- Elin Falguera, Mahnus Ohman et all, 2016, *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu*, IDEA, edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Perludem.
- ISI, Kemitraan, Perludem, *Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye*, Jakarta
- Lia Wulandari dkk, (2015) *Dana Kampanye Pilkada (Pengaturan Teknis tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan berdasarkan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015*, Yayasan Perludem, Jakarta

### B. Jurnal dan Tulisan

- Azis Taufik Hirzi, *Merancang Kampanye Pemilu Mediator* Vol 5 No 1, 2004 hlm 83
- Arfianto Purbolesono, Manajer Riset dan Program The Indonesia Institute, tulisan dalam *Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye pada Pilkada 2020*, The Indonesian Institute 5 Oktober 2020.
- Galuh Cahya Nusantara, *Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, dalam Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, Edisi I Tahun 2019 Jakarta: KPU, 2019 hlm 115

### C. Siaran Pers

- Siaran Pers Komitmen Kerja Sama Bawaslu, KPU dan PPAK dalam Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan 2020 Selasa 18 Agustus 2020.

Lampiran X 1 Siaran Pers Komitmen Kerja Sama Bawaslu, KPU dan PPATK dalam Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan 2020.

Komitmen Kerja Sama KPU – Bawaslu – PPATK dalam Pengawasan Dana Kampanye. Selasa, 18 Agustus 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersepakat untuk memperkuat komitmen dalam pengawasan dana kampanye, khususnya menghadapi rangkaian pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 ini. Komitmen itu tertuang dalam rapat koordinasi ketiga lembaga tersebut yang dilaksanakan melalui sarana konferensi video, Selasa, 18 Agustus 2020. Pertemuan yang diinisiasi oleh KPU ini merupakan lanjutan dari rangkaian koordinasi sebelumnya, merupakan upaya meningkatkan pengawasan yang terkoordinasi terhadap aliran dana kampanye antara lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada, lembaga pengawas Pemilu/Pilkada, serta lembaga intelijen keuangan di Indonesia.

Ketua KPU, Arief Budiman menyebut bahwa KPU telah menyusun regulasi pelaporan dana kampanye, yang di antaranya telah mengatur ketentuan sanksi atas pelanggaran kebijakan pelaporan dana kampanye. Adanya ketentuan soal pemberian sanksi atas pelanggaran dana kampanye merupakan upaya KPU untuk mewujudkan pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. “Juga untuk mengatur mekanisme agar terwujud kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang,” kata Ketua KPU.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi apabila ditemui aliran sumbangan dana kampanye dari Parpol dan/atau gabungan Parpol yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang tidak sesuai aturan. “Sanksinya berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan,” lanjut Ketua KPU.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menegaskan bahwa membangun sistem demokrasi politik yang sehat perlu dilakukan dengan cara sistemik dan konsisten. Salah satu upaya yang penting untuk membangun demokrasi yang sehat adalah menghindari masuknya uang hasil kejahatan ke dalam praktik politik dan money politics seperti Pilkada. “Kita harus memastikan bahwa praktik demokrasi kita tidak menjadikan uang sebagai pertimbangan dalam pemilihan kandidat di kontestasi Pilkada kita,” ujar Kepala PPATK.

Ia juga menekankan bahwa PPATK selalu siap menjalin kerja sama yang intensif, baik dengan KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk mencegah masuknya aliran dana ilegal dalam pagelaran Pilkada, termasuk menindak segala praktik politik uang (money politics). “Ini tugas yang berat sekaligus mulia, dan sangat membutuhkan komitmen dan kerja nyata kita guna mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas,” lanjut Kepala PPATK.

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengapresiasi upaya penguatan kerja sama KPU, Bawaslu, dan PPATK. Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota siap menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pelanggaran dana kampanye. “Bawaslu siap bersinergi dengan KPU, PPATK, dan aparat penegak hukum,” kata Fritz.

Koordinasi KPU, Bawaslu, dan PPATK menghasilkan kesepakatan untuk mengawasi pelaksanaan pelaporan dana kampanye sekaligus tindak lanjut pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut. Mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye akan melingkupi Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tahun 2020.